



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : - 1 -

TAHUN 1997

SERI : B No : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 21 TAHUN 1996

T E N T A N G

RETRIBUSI KENDERAAN BERMOTOR UMUM DILUAR TERMINAL /
SUB TERMINAL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8 Tahun 1979 tentang Retribusi Bermotor diluar Terminal/Sub Terminal dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang telah dirubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkat Nomor 4 Tahun 1988 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 9 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini;

b. bahwa untuk penertiban parkir kendaraan bermotor umum diluar Terminal/Sub Terminal serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang retribusi Parkir kendaraan bermotor umum diluar terminal/Sub-terminal dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PV.07.03 Tahun 1993 tentang - Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, pengangkatan, mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.85/HK.205/PMB-79 tentang Terminal dan Retribusi Terminal-32 Tahun 1979 angkutan penumpang dengan mobil bis umum diluar Lampung, Jawa/Madura dan Bali;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman - Pengelolaan perpustakaan di Daerah;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.07.03 Tahun 1984 tentang - wensang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk - Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG RETRIBUSI KENDERAAN BERKOTOR UMUM DILUAR TERMINAL/SUB TERMINAL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- e. Terminal/Sub Terminal adalah Terminal/Sub Terminal menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri - Nomor : KM.85/HK.205/PMB-79.
32 Tahun 1979

B A B I I

R E T R I B U S I

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih yang parkir dan atau membongkar/memuat barang dikota-kota, pekan-pekan pinggir jalan atau yang lokasinya ditentukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat wajib membayar retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Kendaraan Bermotor Umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus Umum;
 - c. Mobil Gerobak Umum;
 - d. Mobil milik Pribadi;
 - e. Mobil milik Pemerintah;
 - f. Mobil milik Perusahaan Negara;
 - g. Mobil milik Perusahaan Swasta;
 - h. Kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor.

Pasal 3

- (1) Besarnya retribusi parkir tersebut pada Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai-berikut :

a. Mobil Penumpang Umum	Rp. 300,-
b. Mobil Bus Umum	Rp. 300,-
c. Mobil Gerobak yang beratnya 4 ton keatas	Rp. 500,-
d. Mobil Gerobak yang beratnya dibawah 4 ton	Rp. 400,-
e. Mobil milik Pribadi	Rp. 300,-
f. Mobil milik Pemerintah	Rp. 300,-
g. Mobil milik Perusahaan Negara	Rp. 300,-
h. Mobil milik Perusahaan Swasta	Rp. 300,-
i. Kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor	Rp. 100,-
- (2) Besarnya tarif retribusi seperti tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini masing-masing untuk sekali parkir;
- (3) Setiap orang yang memarkirkan kendaraannya sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang melebihi satu jam dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- (4) Pembayaran retribusi parkir dilakukan secara tunai kepada kepala Daerah - atau petugas yang diunjuk untuk itu;
- (5) Setiap pembayaran retribusi parkir diberikan tanda bukti pembayaran menurut bentuk dan format yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (6) Petugas wajib menyotorkan uang retribusi parkir yang telah diterimanya - pada waktu-waktu tertentu menurut ketentuan Kepala Daerah.

B A B III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Lokasi parkir yang dibuat atau yang dikelola Swasta seperti tempat perbelanjaan, Plaza dan tempat pemberhentian sementara Bus Umum, Mobil Penumpang Umum dikenakan retribusi parkir;
- (2) Hasil kutipan retribusi pada Pasal 4 ayat (1) yang pembagian sebagai berikut :
 - a. Untuk pengelola sebesar 60 %.
 - b. Untuk Pemerintah Daerah sebesar 40 %.

B A B IV

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Daerah atau Petugas yang ditunjuk;
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penemuan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian;
- dan mengirinkannya kepada Penyidik Polisi "egara Republik Indonesia.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI

Pasal 6

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Kendaraan Bermotor Umum diluar terminal/sub terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala Daerah;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang bertentangan-dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

"Ditetapkan di stebat
pada tanggal 30 Oktober 1996".

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

D.T.O

Drs. H. ZULKIPLI HARAHAP

Diayahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Utara dengan -
Keputusan :

Nomor : 188.342-3/Tahun 1997.
Tanggal : 4 Februari 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah-
Kabupaten Daerah Tk.II Langkat.

Nomor : 1 - 1 -
Tanggal : 19 Maret 1997.
Seri : 1 - 3 -

SEKRETARIS WALAYAH / DAERAH

Drs. H. A C H Y A R
JEMBINA
NIP.010042917.-

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT
K E T U A

Dto

H. M. HARDY YANHA